

**ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF UMUM
DAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA
PT XYZ DI DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : Putu Willia Purnama Sari
NIM : 2115654020**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF UMUM DAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA PT XYZ DI DENPASAR

Putu Willia Purnama Sari
2115654020

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebelumnya menggunakan tarif umum yang dalam penerapannya sangat kompleks dan bervariasi sehingga pemerintah melakukan penyesuaian dengan menerapkan tarif efektif rata-rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif PPh pasal 21 yang mulai berlaku per 1 Januari 2024. Penerapan tarif efektif rata-rata (TER) ini bertujuan memberikan kemudahan, lebih sederhana, dan lebih praktis. Penerapan tarif efektif rata-rata ini hanya untuk pemotongan pajak penghasilan pada masa Januari sampai dengan November saja, sehingga pada masa Desember akan dilakukan penghitungan ulang sesuai dengan tarif umum. Penelitian ini menganalisis pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif umum dan tarif efektif rata-rata, serta membandingkan PPh pasal 21 dari kedua tarif tersebut, dan dampaknya bagi pegawai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi dengan mengumpulkan data perusahaan pada PT XYZ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara tahunan PPh pasal 21 dengan tarif umum dan tarif efektif rata-rata menghasilkan jumlah pajak yang sama. Namun secara bulanan, tarif umum cenderung memberikan potongan yang lebih besar dibandingkan tarif efektif rata-rata, kecuali ketika terdapat penghasilan tambahan. Ketika terdapat penghasilan tambahan saat tahun berjalan atau pada akhir tahun maka pajak yang dikenakan bisa saja melonjak naik. Oleh karena pada PT XYZ penghasilannya fluktuatif, menyebabkan sebagian pegawai ada mengalami kurang bayar atau lebih bayar pada akhir tahun.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Umum, Tarif Efektif Rata-Rata, Pegawai Tetap

COMPARATIVE ANALYSIS OF PERMANENT EMPLOYEES' INCOME TAX ARTICLE 21 USING THE GENERAL RATE AND THE AVERAGE EFFECTIVE RATE AT PT XYZ IN DENPASAR

Putu Willia Purnama Sari
2115654020

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik

Negeri Bali)

ABSTRACT

Article 21 Income Tax is a tax imposed on income related to work, services, and other activities received by domestic individual taxpayers. The calculation of Article 21 Income Tax previously used a general rate, which in its application was very complex and varied, so the government made adjustments by applying the average effective rate (TER) as regulated in Government Regulation Number 58 of 2023 concerning Article 21 Income Tax rates, which came into effect on January 1, 2024. The application of this average effective rate (TER) aims to provide convenience, simplicity, and more practicality. The application of this average effective rate is only for income tax deductions from January to November, so that in December the recalculation will be carried out according to the general rate. This study analyzes Article 21 Income Tax with the general rate and the average effective rate, and compares Article 21 Income Tax from both rates, and their impact on employees. This study uses a qualitative research type with a data collection method, namely the documentation method by collecting company data at PT XYZ. The results of this study indicate that on an annual basis, Article 21 Income Tax with the general rate and the average effective rate yields the same amount of tax. However, on a monthly basis, the general rate tends to provide a larger deduction than the average effective rate, except when there is additional income. When additional income occurs during the current year or at the end of the year, the tax imposed can increase. Because income at PT XYZ fluctuates, some employees experience underpayment or overpayment at the end of the year.

Keywords: Income Tax Article 21, General Rate, Average Effective Rate, Permanent Employees

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	11
C. Alur Pikir.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	16
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	17
D. Keabsahan Data.....	18
E. Analisis Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Deskripsi Hasil Penelitian	21
B. Pembahasan dan Temuan	33
C. Keterbatasan Penelitian	50
BAB V PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Implikasi.....	52
C. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan.....	3
Tabel 4. 1 Data Gaji Pokok Pegawai Tetap PT XYZ Bulan Januari dan Februari 2024	22
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap AA Bulan Januari.....	24
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap AJ Bulan Januari.....	25
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap AA Bulan Februari dengan Menggunakan Tarif Umum.....	27
Tabel 4. 5 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai AA Bulan Februari dengan Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata.....	28
Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap AJ Bulan Februari dengan Menggunakan Tarif Umum.....	29
Tabel 4. 7 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap AJ Bulan Februari dengan Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata.....	30
Tabel 4. 8 Perhitungan PPh Pasal 21 Perampungan Desember Pegawai Tetap AA	31
Tabel 4. 9 Perhitungan PPh Pasal 21 Perampungan Desember Pegawai Tetap AJ	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian	15
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tarif Efektif Rata-Rata Kategori A.....	58
Lampiran 2: Tarif Efektif Rata-Rata Kategori B.....	59
Lampiran 3: Tarif Efektif Rata-Rata Kategori C.....	60
Lampiran 4: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Januari dengan Tarif Umum	54
Lampiran 5: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Februari dengan Tarif Umum	56
Lampiran 6: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Maret dengan Tarif Umum	58
Lampiran 7: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan April dengan Tarif Umum.....	60
Lampiran 8: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Mei dengan Tarif Umum.....	62
Lampiran 9: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juni dengan Tarif Umum	64
Lampiran 10: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juli dengan Tarif Umum	66
Lampiran 11: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Agustus dengan Tarif Umum	68
Lampiran 12: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan September dengan Tarif Umum	70
Lampiran 13: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Oktober dengan Tarif Umum	72
Lampiran 14: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan November dengan Tarif Umum	74
Lampiran 15: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Desember dengan Tarif Umum..	76
Lampiran 16: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Januari dengan Tarif Efektif Rata Rata.....	78
Lampiran 17: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Februari dengan Tarif Efektif Rata- Rata.....	80
Lampiran 18: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Maret dengan Tarif Efektif Rata- Rata.....	82
Lampiran 19: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan April dengan Tarif Efektif Rata- Rata.....	84
Lampiran 20: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Mei dengan Tarif Efektif Rata-Rata	86
Lampiran 21: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juni dengan Tarif Efektif Rata- Rata.....	88
Lampiran 22: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Juli dengan Tarif Efektif Rata-Rata	90
Lampiran 23: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Agustus dengan Tarif Efektif Rata- Rata.....	92
Lampiran 24: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan September dengan Tarif Efektif Rata-Rata	94
Lampiran 25: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Oktober dengan Tarif Efektif Rata- Rata.....	96
Lampiran 26: Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan November dengan Tarif Efektif Rata-Rata	98
Lampiran 27: Perhitungan PPh Pasal 21 Perampungan Desember.....	100
Lampiran 28: Perbandingan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan Tarif Umum dan Tarif Efektif Rata-Rata	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dikenal sebagai salah satu pilar utama pendapatan terbesar di Indonesia sehingga pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya melalui sektor perpajakan di setiap tahunnya (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023). Pajak merupakan kontribusi yang wajib disetorkan kepada negara oleh individu atau badan, yang pelaksanaannya bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan pemanfaatannya ditujukan untuk membiayai kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat (Peraturan Pemerintah, 2022). Salah satu pajak yang dibebankan kepada pegawai adalah pajak penghasilan pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta bentuk imbalan lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Harefa & Tanjung, 2022). PPh pasal 21 ini adalah salah satu elemen penting dalam pendapatan negara yang berperan untuk pembangunan ekonomi dan kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (Sumali & Lim, 2024).

PPh pasal 21 bagi negara Indonesia merupakan instrumen penting dalam mengumpulkan penerimaan pajak dari penghasilan rutin masyarakatnya karena mayoritas pekerjaan masyarakatnya sebagai karyawan atau pegawai

dan penghasilan ini didapatkan tiap bulannya. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan dan disetorkan ke kas negara (Nawangsari & Widajantie, 2024). Dasar pengenaan pajak didasarkan pada jumlah keseluruhan penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya jabatan serta komponen pengurang lainnya, serta selanjutnya dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Jika penghasilan neto tidak melebihi batas PTKP, maka wajib pajak tidak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan (Tambunan & Gani, 2021).

Beragam istilah dalam perhitungan PPh pasal 21, seperti biaya jabatan, penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, dan lainnya, kerap kali dianggap membingungkan dan menyulitkan oleh wajib pajak dalam memahami serta menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat (Hanifah & Hayati, 2024). Kurangnya perubahan kebijakan yang mengedepankan objektivitas penerimaan pajak tercermin dari peristiwa rendahnya mematuhi pajak (Darmayasa et al., 2022). Besar kecilnya tarif yang dikenakan ditentukan oleh jumlah penghasilan yang diperoleh serta status PTKP dari masing-masing wajib pajak.

Perhitungan PPh pasal 21 sebelumnya menggunakan tarif umum yang dalam penerapannya sangat kompleks dan bervariasi sehingga dilakukan penyesuaian oleh pemerintah terhadap ketentuan PPh pasal 21 bulanan melalui penerapan tarif efektif rata-rata (TER) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif PPh pasal 21 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk perhitungan PPh

pasal 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 (Sumali & Lim, 2024). Penerapan TER bertujuan untuk menyederhanakan pemotongan pajak, menjadikannya lebih mudah dan efisien, karena setiap rentang penghasilan dan kategorinya telah ditetapkan besaran tarif pajak yang akan dikenakan (Lisdiana & Wijaya, 2024). Penggunaan TER diterapkan hanya untuk pemotongan pada masa Januari hingga November, sehingga pada masa Desember dilakukan penghitungan ulang sesuai dengan tarif umum. Dalam hal ini, pegawai hanya akan membayar kekurangan pajaknya apabila terdapat selisih dari penghitungan sebelumnya. Dengan diberlakukannya ketentuan baru ini, pengelompokan tarif efektif bulanan dilakukan ke dalam tiga kategori yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto bulanan serta mempertimbangkan status PTKP yaitu status pernikahan dan tanggungannya (Andjeliartini & Setyadi, 2024).

Tabel 1. 1
Kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan

Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak
TER A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak kawin tanpa tanggungan 2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang 3. Kawin tanpa tanggungan
TER B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang 2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang 3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang 4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang
TER C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

PT XYZ merupakan salah satu wajib pajak badan yang wajib memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawainya. PT XYZ bergerak dalam perusahaan jasa *pest control* yang berada di daerah Denpasar Barat, Bali dengan jumlah pegawai sebanyak 60 orang. PT XYZ didirikan sejak tahun 2000 hingga saat ini memiliki klien lebih dari 150 hotel, vila, restoran, dan perkantoran yang tersebar di seluruh Bali. Perusahaan ini memiliki karakteristik yang unik dalam penyediaan layanan dan penghasilan pegawai tiap bulannya berbeda-beda tergantung dengan proyek yang diambil dan lemburnya.

Perubahan tarif ini tentu saja akan memengaruhi perhitungannya sehingga PPh pasal 21 yang dihasilkan kemungkinan berbeda. Penghasilan pegawai yang bersifat fluktuatif tersebut akan menimbulkan sebuah perbedaan terkait dengan PPh pasal 21 yang dikenakan apabila melihat dari perhitungan setiap bulannya jika dibandingkan dengan perhitungan setahun. Hal tersebut berpotensi menyebabkan timbulnya lebih atau kurang bayar di bukti potong sehingga akan berdampak pada SPT mereka. Jika dianalisis berdasarkan periode bulanan, PPh pasal 21 menggunakan tarif umum cenderung menghasilkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif efektif rata-rata, kecuali ketika terdapat penambahan penghasilan tidak teratur. Ketika pegawai menerima tambahan penghasilan tidak teratur, bisa saja pajak yang dikenakan akan melonjak naik dibandingkan dengan hanya menerima penghasilan teratur saja.

Pada PT XYZ, karena penghasilan pegawainya sebagian besar fluktuatif sehingga bisa saja pada bulan Desember beberapa pegawai ada yang mengalami kurang bayar atau lebih bayar. Kurang bayar muncul apabila PPh pasal 21 tahunan lebih besar dibandingkan dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Sebaliknya, lebih bayar dapat terjadi ketika PPh pasal 21 tahunan lebih kecil dibandingkan dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Ketika pada bulan-bulan tertentu penghasilan brutonya melebihi PTKP, namun jika ditotalkan pada saat perampungan justru di bawah PTKP, bisa saja menimbulkan lebih bayar. Selain itu, perubahan tarif ini juga dapat memengaruhi beban pajak yang harus ditanggung pegawai memungkinkan terjadinya restitusi dan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak terutama karena kurangnya pemahaman mengenai TER ini. Di sisi lain, dengan timbulnya kelebihan itu bisa direstitusikan, namun tata caranya lumayan rumit dikarenakan DJP akan mengambil tindakan pemeriksaan.

Penelitian telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai tarif PPh pasal 21. Berlandaskan temuan sebelumnya, penggunaan TER ini tidak menimbulkan penambahan beban pajak sehingga wajib pajak tidak perlu takut akan adanya peningkatan nilai pajak yang dipotong karena perhitungan PPh pasal 21 untuk satu tahun disesuaikan dengan tarif umum (Sumali & Lim, 2024). Penelitian dari Vallentino & Yuniarwati (2024) menemukan setelah diterapkan perhitungan tarif efektif rata-rata, terlihat adanya penurunan nilai PPh 21 terutang pegawai tetap pada PT XYZ selama masa Januari sampai

November, berbeda dengan masa Desember. Penerapan TER yang masih tergolong baru dan memiliki banyak lapisan tarif dapat meningkatkan terjadinya kesalahan penghitungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Hayati (2024) bahwa sejak diberlakukannya TER, penghasilan tetap berupa gaji bulanan disamakan perlakuannya dengan penghasilan tidak tetap. Perlakuan tersebut berpotensi terjadinya kelebihan pembayaran pajak saat perhitungan PPh tahunan. Berdasarkan temuan dari Lisdiana & Wijaya (2024), rendahnya pemahaman terhadap penerapan TER PPh pasal 21 karena ketidakmerataan penyebaran informasi atau sosialisasi dari pemerintah ataupun petugas pajak. Selain itu, yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tidak dikenakan PPh pasal 21 turut menjadi faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak menyadari adanya perubahan mengenai TER PPh pasal 21.

Berlandaskan adanya pembaruan atas peraturan perpajakan ini mengenai perbedaan tarif PPh pasal 21 sehingga memengaruhi perencanaan pajak pada perusahaan dan berlandaskan penelitian yang sudah peneliti uraikan sebelumnya, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam mengenai analisis perbandingan PPh pasal 21 pegawai tetap menggunakan tarif umum dan tarif efektif rata-rata pada PT XYZ.

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang di atas, masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif umum pada PT XYZ?
2. Bagaimanakah pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata pada PT XYZ?
3. Bagaimanakah perbandingan dan dampak bagi pegawai dari pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif umum dan tarif efektif rata-rata pada PT XYZ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menimbang urgensi penelitian, pada bagian ini dirumuskan tujuan beserta manfaat dilakukannya penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif umum pada PT XYZ
- b. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata pada PT XYZ
- c. Untuk mengetahui perbandingan dan dampak bagi pegawai dari pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif umum dan tarif efektif rata-rata pada PT XYZ.

2. Manfaat Penelitian

Menindaklanjuti tujuan penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, acuan dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan pemahaman mengenai perbandingan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tarif umum dan TER.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar serta bahan pertimbangan untuk mengevaluasi mengenai PPh pasal 21 dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai perbandingan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif umum dan TER. Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah memperoleh masukan yang bermanfaat dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan efektif sehingga tercipta sinergi antara wajib pajak dan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap Politeknik Negeri Bali sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang lebih menekankan praktik dibandingkan teori sehingga dapat

menambah pengetahuan yang berkaitan dalam hal aspek perpajakan dan diharapkan juga dapat menambah koleksi pustaka terkait dengan PPh pasal 21.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa digunakan untuk menambah atau memberikan informasi untuk memperluas pemahaman serta pengetahuan dalam hal perpajakan terutama mengenai PPh pasal 21.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif umum dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan pengurang seperti biaya jabatan sehingga mendapatkan penghasilan neto. Kemudian penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yang hasilnya berupa penghasilan kena pajak digunakan untuk menentukan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata dilakukan dengan cara penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif efektif rata-rata. Pada tarif ini, terdapat 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan dengan penghasilan bruto bulanan dan status PTKP.
3. Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif umum dan tarif efektif rata-rata, jika dilihat secara tahunan maka menghasilkan hasil akhir yang sama. Namun secara bulanan hasilnya berbeda, di mana PPh pasal 21 dengan tarif umum relatif lebih besar dibandingkan dengan tarif efektif rata-rata apabila tidak terdapat penambahan penghasilan lain dalam tahun berjalan. Pada saat menerima THR, maka PPh pasal 21 yang dihasilkan jauh lebih besar dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Selain itu, perbedaannya terdapat pada dasar pengenaan pajaknya, di mana dengan tarif

umum menggunakan penghasilan kena pajaknya sebagai dasar perhitungan, sedangkan tarif efektif rata-rata menggunakan penghasilan bruto bulanan. Dampak bagi pegawai adalah pada akhir tahun beberapa pegawai mengalami kurang bayar, lebih bayar, dan ada juga yang nihil karena penghasilan pegawai tetap pada PT XYZ sebagian besar bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan tarif efektif rata-rata pada awal tahun membuat pegawai merasa lebih mudah dan ringan karena PPh pasal 21 yang dikenakan lebih kecil apabila tidak ada penambahan penghasilan lain. Namun saat pegawai menerima tambahan penghasilan tidak teratur atau pada akhir tahun, pegawai merasa terbebani karena potongan pajak bisa melonjak naik.

B. Implikasi

1. Perusahaan

Pada penelitian yang sudah dilakukan, dengan adanya TER mempermudah perusahaan untuk menghitung PPh pasal 21 pegawainya karena penghasilan bruto langsung dikalikan dengan tarif efektif rata-rata secara bulannya. Namun secara tahunan tetap dilakukan penghitungan ulang dengan menggunakan tarif umum yang berpotensi menimbulkan lebih atau kurang bayar. Dengan penelitian yang sudah dilakukan ini, perusahaan memahami penyebab terjadinya lebih bayar sehingga perusahaan bisa mengantisipasinya untuk tahun-tahun berikutnya. Selain itu, adanya lapisan tarif efektif rata-rata yang banyak bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan.

2. Pegawai

Pada penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan jika tidak ada penambahan penghasilan, maka pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata akan menyebabkan pajak yang dipotong per bulannya lebih kecil daripada menggunakan tarif umum sehingga pegawai merasa beban pajak menjadi lebih ringan dan tidak terlalu memberatkan mereka. Namun, ketika adanya penambahan penghasilan tidak teratur berupa uang lembur, THR, atau pada saat perampungan akhir tahun (bulan Desember), beban pajak bisa meningkat drastis karena terjadinya penghitungan ulang dengan menggunakan tarif umum sehingga bisa saja pegawai merasa keberatan karena beban pajak yang dibayarkan bisa saja jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Selain itu, jika terjadi lebih bayar di akhir tahun pegawai bisa mengajukan restitusi tetapi karena prosesnya yang rumit dan adanya pemeriksaan membuat mereka enggan untuk mengajukan restitusi sehingga atas kelebihan tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh pegawai.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, adapun saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Kepada Perusahaan

Saran yang dapat peneliti berikan kepada perusahaan, yaitu perusahaan memberikan edukasi kepada seluruh pegawai mengenai alur pemotongan

pajak, mengingat penghasilan pegawainya sebagian besar bersifat fluktuatif agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pegawai terutama jika adanya kurang bayar atau lebih bayar. Selain itu, perusahaan juga harus selalu *update* mengenai peraturan perpajakan terutama jika adanya perubahan.

2. Kepada Pegawai

Pemahaman umum terkait mekanisme PPh pasal 21 menggunakan tarif umum dan tarif efektif rata-rata, perlu dipahami agar nantinya tidak bingung dan tidak merasa dibebani ketika tiba-tiba tingkat PPh pasal 21 yang dikenakan jauh lebih tinggi pada bulan-bulan tertentu saja seperti saat adanya penambahan penghasilan berupa THR, uang lembur, atau pada saat perampungan bulan Desember.

3. Kepada Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga menjadi bahan masukan dalam pengembangan pembelajaran di bidang perpajakan. Mengingat TER masih relatif baru sehingga penting untuk mahasiswa memahami perbedaan, metode perhitungan, serta implikasi antara tarif umum dan TER.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih dapat mengembangkan jumlah sampel penelitian dengan melibatkan berbagai jenis usaha atau sektor usaha lainnya untuk menghasilkan hasil yang representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Andjeliartini, N. I., & Setyadi, B. (2024). Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 149–162. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.16591>
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Diakhir Tahun Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah AKuntansi Rahmadiyah*, 8(1), 37–56.
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32. <https://doi.org/10.35944/JOFRP.2022.11.1.002>
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian.pdf. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Hanifah, & Hayati, N. (2024). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata (ter) terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap (studi kasus pada pt. cds). *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 311–323.
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. In *Journal Genta Mulia* (Vol. 15, Issue 0, pp. 1–23).
- Ilmi, M. A. B., & Kirana, N. W. I. (2024). Analisis Komparatif Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dengan Tarif PPH Pasal 17 Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di CV. X.pdf. *Journal of Social Science Research*, 4(5), 4997–5008.
- Lisdiana, R. P., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.444>
- Mahatma, M., & Abbas, Y. (2023). Evaluasi Pemajakan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Transaksi Digital yang Berasal dari Luar Negeri. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1704>

- Nawangsari, N. L., & Widajantie, T. D. (2024). VISA: Journal of Visions and Ideas Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap. *Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 2024. <https://doi.org/477467/visa.v4i3.4176>
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. I., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.pdf. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>
- Peraturan Pemerintah. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Republik Indonesia*.
- Peterson, D., & Siswandi, I. (2012). *Analisis Perbandingan Penerapan Tarif Pajak Tunggal Terhadap Tarif Pajak Progressif atas Beberapa Alasan Penghasilan Wajib Pajak Badan di Indonesia*. 5(2), 81–107.
- Smith, A. (1976). *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Oxford University Press.
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Tambunan, Y. R. ., & Gani, A. (2021). *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia* (pp. 5230–5240).
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati, Y. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8916–8923. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
- Wijaya, S., & Nhaomy, P. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai Outsourcing Di Indonesia (Studi Kasus Di PT. Abc). *Jurnal Bisnis Net*, 6(2), 2621–3982.
- Winarsih, E. (2023). Analisis Persepsi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Teori Empat Pajak Maksimum. In *Economics and Digital Business Review* (Vol. 4, Issue 2, pp. 436–442). <http://www.pajak.go.id>